



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188/34 /K.Sekda/2021

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH /PENGURUS BARANG
PEMBANTU BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, dan terdiri atas 8 kelompok data yaitu Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan agar dapat berjalan dengan baik, sedangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah adalah sistem yang dikembangkan untuk mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah /Pengurus Barang Pembantu pada Biro Pembangunan;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah /Pengurus Barang Pembantu Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 07).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK/05/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah /Pengurus Barang Pembantu Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA

Operator sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah:
 - a. Menginput Rencana Kerja Anggaran;
 - b. Membuat register SPJ GU, LS;

- c. Membuat register SPP UP, GU, LS;
 - d. Membuat register SPM UP, GU, LS;
 - e. Membuat Surat Pernyataan SPP GU, LS;
 - f. Membuat Dokumen Kelengkapan SPP GU, LS;
 - g. Exspor/Import SPM GU, LS;
 - h. Exspor/Import SP2D;
 - i. Print Laporan Per Bulanan (Buku Pajak, Buku Kas Pengeluaran, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, SPJ Pengeluaran dan Laporan Realisasi Keuangan.
2. Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pengurus Barang Pembantu:
- a. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. Memberi label barang milik daerah;
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;

- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Operator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan kode kegiatan 4.01.01.1.02.02 dan kode rekening 5.1.02.02.01.0027 untuk Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan/Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan kode rekening 5.1.01.03.08.0002 untuk Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah /Pengurus Barang Pembantu.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009


Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 188/ /K.SEKDA/2021
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH BARANG MILIK DAERAH /PENGURUS
BARANG PEMBANTU BIRO PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	JABATAN
1.	REGAS FEBRIA YUSPITA, S.Sos Penata Muda Tk.I/ III.b NIP. 198502242015032002	Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah
2.	ARIZAL, S.E Penata Muda / III.a NIP. 198412072018021001	Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah / Pengurus Barang Pembantu)

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009